

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Penetapan Harga Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam

1. Teori Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Konvensional

Dalam teori ekonomi konvensional ada juga beberapa Sistem yang menjelaskan terkait pasar bebas. banyak para ahli yang menjelaskan terkait pasar bebas diantaranya ada pemikiran yang menetapkan terkait penentuan harga pasar menurut buchari Alma harga ialah nilai yang terdapat dalam suatu barang yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi suatu kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan dan memuaskan konsumen , dalam suatu produk terdapat juga nilai yang dapat ditukarkan barang dengan barang. Maka harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk dapat menilai suatu produk yang bisa didapatkan dalam bentuk jasa maupun barang oleh konsumen.¹

Menurut Kotler bahwa harga suatu elemen bauran pemasaran yang dimana dapat menghasilkan suatu pendapatan, dimana elemen lain mendapatkan biaya dalam bentuk harga, saluran, dan promosi, yang

¹ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 159

ditanggung oleh suatu usaha dengan begitu harga dapat diartikan hasil dari suatu produk yang telah dikeluarkan dengan berbagai cara.² Dan Kotler menyebutkan beberapa terkait penentuan harga :

- a. Penentuan harga dalam perusahaan sangatlah dibutuhkan karena semakin jelas penetapan harga dalam suatu produk yang di hasilkan maka akan semakin jelas pula tujuan perusahaan dalam penentuan harga.
- b. Setiap harga ditujukan untuk memenuhi permintaan akan berubah dan berbeda ketika menerapkan harga tinggi dalam suatu barang maka permintaan akan berkurang dan sebaliknya semakin rendah tingkat harga suatu barang maka akan semakin tinggi permintaan, tetapi ada juga semakin tinggi nilai suatu barang maka akan ada beberapa konsumen membeli karna teorinya semakin tinggi harga suatu barang maka semakin bagus juga kualitas pada barang tersebut.
- c. Dalam penentuan suatu barang perusahaan harus semaksimal mungkin kasih harga yang terbaik yang dimana perusahaan juga dalam menentukan harga harus dalam ukuran penutupan nilai produksi,

² Phillip dan Kevin Lane Keller Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13.J (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 67

distribusi, penjualan dan tingkat pengendalian dalam usahanya.

- d. Dalam menganalisis penentuan harga harus tau situasi yang ada sebelum kita memutuskan terkait harag dalam suatu produk, karena ketika kita mengeluarkan suatu produk tetapi tidak mempertimbangkan pesaing kita dapat mengalami kerugian yang sangat besar apalagi harga di pasaran harga yang kita terapkan terlalu mahal dan harga-harga perusahaan lain amat murah itu akan berdampak pada produk dan perusahaan. Dan sebaliknya ketika kita menerapkan harga terlalu murah itu akan tidak baik yang dimana prusahaan lain akan mngekalim prusahaan kita dan akan terdapat pesaingan yang tidak sempurna. Makanya ketika kita menerapkan harga dalam suatu barang harus sejajar dengan harga-harga di perusahaan lain.

Ekonomi konvensional yang mengutamakan perorangan dan mengabaikan kemaslahatan masyarakat secara umum. Dalam sistem ekonomi konvensional mengandung unsur pokok yang mendominasi motivasi bekerja dengan perolehan, persaingan dan rasionalitas. Dalam penentuan harga pasar banyak sekali parah ahli yang mengemukakan teorinya dalam menjadikan penentuan harga lebih diantaranya pemikiran Adam smith

dengan teori Invisible Hand. Teori *Invisible hand* merupakan istilah yang dipakai oleh Adam Smith untuk menunjukkan penentuan harga pasar (sistem harga) dalam mengkoordinasikan keputusan yang diambil keputusan independen dari kedua belah pihak yang dimana pemerintah tidak diperbolehkan menentukan harga dalam pasar. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh pemikiran Adam Smith keseimbangan penentuan harga pasar hanya akan didapatkan ketika pemerintah tidak ikut campur dalam penetapan harga pasar. Dengan sebutan *invisible hand* memaksimalkan kesejahteraan perorangan dan efisiensi ekonomi.³

Ekonomi Konvensional lebih menerapkan sistem ekonomi penentuan harga secara bebas tidak ada unsur pemerintah dalam penentuan harga, dan menurut Laissez faire menolak terkait adanya subsidi dan proteksi, Karena Subsidi dan proteksi dalam kebebasan bersaing menurut pemikiran Adam Smith dan dianggap sebagai suatu pemborosan. Teori tersebut ditentang oleh sehabat-hebatnya oleh kaum strukturalis. Pemikiran ekonomi pasar bebas menerapkan subsidi dan proteksi sebagai tindakan seseorang dalam mencintai seseorang atau ada nilai kemanusiaan, bukan sebagai hak sosial dan hak

³ Christopher dan Bryan Lowes Pass, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Alih Bahasa: Tumpal Rumaepa Dan Posman Haloho (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 335

demokrasi ekonomi masyarakat pemikiran ini tidak bisa melihat mana subsidi dan proteksi sebagai human investment bagi yang selalu menerimanya.

2. Teori Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Agama Islam memberikan penjelasan terkait aturan hukum dalam kebebasan menetapkan regulasi nilai dalam suatu harga dalam suatu transaksi jual beli. Selama dalam transaksi tersebut menerapkan prinsip keadilan dan selagi transaksi tersebut suka sama suka dalam islam itu di bolehkan untuk penentuan harga dalam jual beli.⁴

Dalam transaksi akan terdapat penentuan harga, harga yang dimana terjadi adanya kesepakatan penjual dan pembeli dalam jual barang dan jasa dan penentuan harga terjadi karena disepakati oleh kedua belah pihak dimana penjual harus merelakan barang nya untuk di beli dan pembeli harus merelakan uang yang dikasih kepada penjual dengan menggunakan suatu akad dalam melakukan transaksi adapun terkait harga dan barang yang di jual belikan dengan nilai yang sama kepada kedua belah pihak.⁵

Penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 87

⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 257

tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁶

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah. Sedang menurut Ibnu Taimiyah "harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran".⁷

Ibnu Taimiyah menyatakan: "Besarnya kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah".⁸

⁶ Qardhawi, h. 257

⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Penerbit III T Indonesia, 2003), h. 224

⁸ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah* (Cairo: Darul Sya'b, 1976), h. 24

Menurut Adiwarman Karim bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran.

Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁹ Dengan demikian, titik temu antara permintaan dan penawaran yang menghasilkan harga keseimbangan idealnya berlangsung dalam kondisi saling merelakan dan tanpa adanya unsur pemaksaan dari salah satu pihak.

Dalam konteks mekanisme pasar, Islam tidak menolak harga yang terbentuk secara alami dari proses interaksi antara penawaran dan permintaan, selama dilakukan dengan prinsip keadilan dan tanpa pemaksaan. Dalam hal ini, Rasulullah SAW menolak permintaan masyarakat untuk menetapkan harga secara paksa ketika terjadi kenaikan harga, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: قال الناس: يا رسول الله، غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ

⁹ Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 236

الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم
يُطالِبُني مَظْلَمَةً في دَمٍ ولا مالٍ

Dari Anas bin Malik -radīyallāhu 'anhu- secara *marfū'*, Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga menjadi mahal. Tetapkanlah harga untuk kami?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, Dia-lah yang membatasi dan melapangkan rezeki. Aku harap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku soal kezaliman dalam darah (nyawa) dan harta." (HR. Abu Dawud, No. 3451).¹⁰

Hadis ini menjadi dasar bahwa penetapan harga dalam Islam harus mempertimbangkan keadilan dan menghindari bentuk-bentuk kezaliman, baik terhadap konsumen maupun produsen. Islam menolak intervensi yang merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional

Prinsip ini sejalan dengan landasan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang memberikan pedoman mengenai mekanisme penetapan harga secara adil. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29

¹⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, No. 3451. Shahih al-Jami': 1596.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Wahai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas
dasar suka sama suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh,
Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-
Nisa' ayat 29)¹¹

Di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai
faedah:

1. Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai
antara pembeli dengan penjual, Penipuan, pendusataan
dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.
2. Segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan yang
tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang
tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak
melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri
demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.
3. Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis
perniagaan mengandung makna memakan harta
dengan batil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan
menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya

¹¹ Departen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*
(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 83

berdasar neraca yang lurus, hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil, oleh karena itu, disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar daripada yang lainnya, atau jika yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu, sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridhai, maka hukumnya halal.¹²

B. Harga Dalam Islam Dan Mekanisme Penetapannya

1. Pengertian Harga

Harga dalam bahasa Arab disebut dengan *tsaman*, dan dalam bahasa inggris disebut dengan kata *price* yang artinya harga dengan jumlah yang mana harus dibayarkan sebagai pengganti atas nilai pembelian barang atau jasa. Secara etimologis harga dapat dipahami sebagai nilai atau pertukaran yang sama dari suatu komoditi. Menurut pendapat lain, harga hanya terjadi pada akad, yaitu sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit,

¹² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Penerbit CV. Toha Putra Semarang, 1986), h. 27.

lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaran barang yang diridai oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.¹³

Harga merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan pemasaran atau penjualan. Dalam perspektif Islam, penetapan harga diberikan kebebasan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya, segala bentuk mekanisme penetapan harga dalam transaksi jual beli diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang secara eksplisit melarangnya, serta selama harga tersebut ditentukan berdasarkan asas keadilan dan kesepakatan bersama secara sukarela antara penjual dan pembeli.

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan

¹³ Syafei, h. 87.

dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:¹⁴

- a. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan.
- b. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.
- c. Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.

2. Mekanisme Penetapan harga

Penetapan harga merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan besarnya keuntungan yang akan diperoleh atau diterima dari suatu usaha yang dijalankan.

¹⁴ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), h. 17.

Dalam menjalankan usaha penetapan harga menjadi keputusan yang sulit, karena dari penetapan harga tersebut akan berpengaruh dari minat beli masyarakat. Penetapan harga dilakukan untuk menambah besarnya biaya produksi terhadap biaya yang dikeluarkan dan waktu serta tenaga yang di korbakan dalam memproses barang. Penetapan harga yaitu proses menentukan berapa yang harus dibayar konsumen dan yang dijual atas penjualan suatu produk.

Penetapan harga melibatkan pemahaman mendalam bagaimana harga-harga ini berkontribusi dalam mencapai tujuan penjualan. Dalam menentukan harga pemilik usaha harus menetapkan harga jual terbaik agar dapat memaksimalkan perolehan laba dari penjualan produk. Jika pemilik usaha menetapkan harga yang rendah, banyak produk yang akan terjual, tetapi tidak memaksimalkan perolehan laba. Tetapi jika pemilik usaha menetapkan harga yang tinggi, akan menjadi produk sedikit terjual, tetapi perolehan laba akan sangat maksimal.¹⁵

Mekanisme harga adalah dimana pasar menyeimbangkan penawaran dan permintaan dengan cara menyesuaikan harga sampai jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Mekanisme harga yaitu

¹⁵ Muhammad dan Adhitya Rechandy Christian Ali Fikri, *Pengantar Bisnis*, Cetakan pe (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021), h. 153.

proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara produsen dan konsumen baik dari pasar *output* (barang) ataupun *input* (faktor-faktor produksi). Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayarkan untuk suatu objek tertentu yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran harus terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang teraniaya atau merasa terpaksa untuk bertransaksi.¹⁶

Salah satu prinsip penting dalam penetapan harga menurut Islam adalah kejujuran dalam menakar, menimbang, dan menetapkan nilai tukar. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik kecurangan dalam perdagangan. Dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3, Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). Yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang

¹⁶ Isnaini Harahap, *Hadis Hadis Ekonomi*, cet. ke 2 (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 116.

lain, mereka mengurangi. (Q.S. *Al-Muthaffifin*: 1–3).¹⁷

Ayat ini mengandung pesan moral dan ekonomi bahwa dalam setiap transaksi, keadilan dan keseimbangan harus dijunjung tinggi. Jika prinsip ini diterapkan, maka harga yang terbentuk akan mencerminkan nilai yang adil bagi kedua belah pihak.

Dalam literatur Islam, masalah harga diuraikan dalam beberapa terminologi, antara lain *sir al-mitsl dan thaman al mitsl qimah al-adl*. Istilah *Qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah saw. Dan juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah memodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya.¹⁸

Mekanisme penetapan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia.¹⁹ Pada masanya, Rasulullah SAW. Menolak

¹⁷ Al-Qur'an, QS. *Al-Muthaffifin*: 1–3. Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), h. 587.

¹⁸ Adi Mursalin, *Manajemen Pemasaran Islam* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), h. 108.

¹⁹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 65.

untuk membuat kebijakan atau aturan dalam penetapan harga, padahal pada saat itu harga sedang naik dikarenakan permintaan dan penawaran yang terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bulughul Maram*, dari Anas Bin Malik RA yang menjelaskan dimana pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi kenaikan harga barang-barang, kemudian penduduk waktu itu menyampaikan keluhan kesahnya mengenai kenaikan harga tersebut dan meminta agar Rasulullah SAW untuk menetapkan harga agar kenaikan harga dapat ditekan. Menanggapi hal tersebut, Rasulullah SAW tidak menghendaki penetapan harga sebagai langkah untuk menekan kenaikan harga barang-barang, karena menurutnya Allah-lah yang menentukan harga.²⁰

C. Biografi Al-Ghazali

1. Riwayat Hidup

Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi al-Ghazali atau Al-Ghazali adalah seorang tokoh pemikir ekonomi Islam yang terkenal hingga saat ini. Dalam bahasa Arab “Ghazali” berarti “pembuat benang”. Di lahirkan pada tahun 450 H (1058 M) di Kota Tus, sebuah Kota kecil yang berada di Khurasan dekat dengan Kota Meshad, Iran. Al-Ghazali adalah putra Muhammad bin Muhammad yang seorang

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, cet. ke 4 (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 343.

penjual benang, ayahnya meninggal saat Al-Ghazali masih muda dan meninggalkannya dalam perawatan seorang teman yang ahli Sufi. Sejak kecil tinggal dengan seorang Sufi inilah yang menyebabkan Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Keinginan Al-Ghazali sangat besar untuk belajar, hingga menjadikannya seorang ilmuwan yang dikenal dan dihormati. Di masa mudanya, Al-Ghazali pergi belajar ke berbagai negara seperti Mesir, Bagdad, dan Palestina adapun yang dipelajarinya antara lain Al-Qur'an, tata bahasa Arab, logika, teologi dan hukum Islam.²¹

Al-Ghazali melakukan perjalanan ke Nishapur pada tahun 470 H/1077 M untuk mempelajari hukum dan filsafat secara umum di bawah pembimbingnya yang termasyhur, Imam al-Haramayn al-Juwayni, di Madrasah Nizamiyya. Al-Ghazali unggul dalam beberapa bidang fikih Syafi'i, perbandingan hukum, dasar-dasar fikih (*ushul al-fiqh*), logika, dan filsafat selama mengenyam pendidikan di Madrasah ini. Al-Ghazali memperoleh informasi dari terbitan Al-Juwaini, seperti Al-Shamil dan Al-Irshad, selama ia menjadi murid di Madrasah ini. Al-Ghazali kemudian menggunakan ilmu ini sebagai inspirasi untuk menulis *Al-Munqiz min al-Dhalal* dan *Tahafut al-Falasifah*. Dilanjutkan dengan terus mengajar

²¹ Abdul Qoyum dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. 1 (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), h. 370.

di Madrasah sampai tahun 488 H/1095 M pada tahun 484 H/1091 M.

Setelah dari Nishapur, Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya selama sepuluh tahun berikutnya berturut-turut dari Kota Damaskus, Yerusalem, Hebron, Hijaz (Makkah dan Madinah), Irak dan Mesir. Selesai dengan pendidikannya, Al-Ghazali kembali ke kampung halamannya Kota Tus, disini Madrasah untuk *Fuqaha* dan *Mutashawwifin* didirikan. Di kota inilah seluruh hidupnya dihabiskan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya, hingga wafatnya pada hari Senin, tanggal 14 jumadil al-thani, 505 H/18 Desember 1111 M.²²

2. Karya-Karya Al-Ghazali

Al-Ghazali merupakan ilmuan dan penulis yang sangat produktif, dibuktikan dengan banyaknya buku-buku yang telah ditulisnya. Sebagian besar tulisannya telah menarik perhatian seluruh dunia, baik dari kalangan pemikir Muslim maupun non-Muslim. Diantara pemikir-pemikir barat yang pemikirannya dipengaruhi oleh Al-Ghazali yaitu Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal. Karya-karyanya juga banyak diterjemahkan

²² Qoyum dkk, h. 371.

kedalam berbagai bahasa seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman dan Inggris.²³

Dari berbagai sumber, dikatakan bahwa Al-Ghazali telah menulis sebanyak 300 karya buku, dimana meliputi beberapa disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqh, ilmu-ilmu Al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi dan perilaku ekonomi. Dari sekian banyak karyanya tersebut, hingga kini yang masih terjaga dengan baik hanya ada sekitar 84 buah. Beberapa karyanya yang populer yaitu:

- a. *Alajwibah Al-Ghazaliyah fi Al-Msa'il Al-Ukhrawiyah*
- b. *Ihya' Ulum Al-Din* (membahas ilmu-ilmu agama)
- c. *Al-Adab fi al-Dina*
- d. *Al-Arba'in fi Usul Al-Din*
- e. *Asrar Al-Haj*
- f. *Al-Iqtishad fi Al-I'tiqad* (inti ilmu ahli kalam)
- g. *Ilham al-Awam*
- h. *Al-Imla'an Ishkalat al-Ihya' i.*
- i. *Al-Risalah Al-Waladiyah*
- j. *Al-Risalah Al-Aladuniya*
- k. *Al-Risalah Al-Qudsiyah*
- l. *Faisal al-Tafriqah bain Al-Islam wal al-Zandaqah*
(perbedaan antara Islam dan Zindiq)

²³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h. 317.

- m. *At-Tibr al-Masbuk fi Nasihat Al-Mulk*
- n. *Al-Hikmah fi makhluqat Allah*
- o. *Tahafut Al-Falasifah* (menerangkan pendapat para filsuf dari segi agama)
- p. *Tanzih Al-Qur'an an Al-Mata'in*
- q. *Jawahir Al-Nufusbi Al-Dab Al-Adab Al-Syir'iah*
- r. *Al Qistas Al-Mustaqim* (jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat)
- s. *Al mustafa min ilm Al usul* (yang dinukil)
- t. *Al-Mankhul*
- u. *Al-Makmun*
- v. *Al-Basil* (yang terbentang)
- w. *Al-Wasit* (penengah)
- x. *Al- Munqidz min al-Dhalal* (menerangkan tujuan dan rahasia-rahasia ilmu)
- y. *Minhaj al-'Abidin*
- z. *Qawa'id al-'Aqaid*
- aa. *Mizan al-'Amal* (tentang filsafat keagamaan)
- bb. *Misykat al-Anwar*
- cc. *Kimia al-Sa'adah* (menerangkan syubhat ahli ibadah)
- dd. *Al-Wajiz* (yang ringkas)
- ee. *Syifa al-Ghalil*.²⁴

²⁴ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 219.

D. Pandangan Al-Ghazālī Tentang Penetapan Harga

Al-Ghazali berbicara mengenai "harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar", sebuah konsep yang kemudian dikenal sebagai *ats-tsaman al-adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan Muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dari kalangan ilmuwan Eropa kontemporer. Al-Ghazali memiliki sikap yang sangat kritis terhadap adanya laba berlebihan. Beliau menyatakan bahwa laba normal berkisar antara lima hingga sepuluh persen dari harga barang.²⁵

Walaupun Al-Ghazali tidak menggunakan istilah modern, tulisan-tulisannya menunjukkan pemahaman tentang konsep permintaan dan penawaran. Ia menggambarkan kurva penawaran yang naik dari kiri bawah ke kanan atas sebagai situasi di mana petani menurunkan harga jika tidak menemukan pembeli. Sementara kurva permintaan yang turun dari kiri atas ke kanan bawah digambarkannya sebagai penurunan harga akibat berkurangnya permintaan. Al-Ghazali juga memahami skema permintaan elastis, yaitu bahwa penurunan margin keuntungan melalui penjualan dengan harga lebih rendah dapat meningkatkan kapasitas penjualan dan pada akhirnya keuntungan, meskipun ia menyadari bahan pangan merupakan

²⁵ Moh. Asep Zakariya Ansori et al., "Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar," *Economic Reviews Journal*, 3.1 (2024), 146–60 (h. 156)

komoditas dengan permintaan tinggi karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, bisnis pangan perlu mempertimbangkan motif keuntungan tanpa mengabaikan fungsi sosialnya.²⁶

Seperti para pemikir lain pada masanya, Al-Ghazali membahas penawaran permintaan sekaligus kaitannya dengan keuntungan, yang dipandang sebagai imbalan atas tantangan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman keamanan pedagang. Namun, ia tidak setuju praktik perdagangan yang hanya mengejar keuntungan berlebihan. Menurut Al-Ghazali, keuntungan sejati adalah keuntungan di akhirat. Sebagai cendekiawan Muslim, Al-Ghazali selalu mengaitkan harga dan keuntungan. Menurutnya, keuntungan adalah balasan atas risiko usaha, tantangan keamanan dan faktor lain seperti kelancaran impor yang mempengaruhi harga. Konsep keuntungan dalam perdagangan tidak lain tujuannya selain untuk memperoleh keuntungan akhirat dan bukan semata materi duniawi. Pedagang wajib mempertimbangkan kepentingan pihak lain, agar harga tidak memberatkan konsumen. Perdagangan harus selaras dengan semangat ta'awun (saling membantu) dalam Islam guna mencukupi kebutuhan

²⁶ Moh. Asep Zakariya Ansori et al., h. 156.

masyarakat. Dengan demikian, bisnis sejalan dengan syariah dan dianggap sebagai ibadah.²⁷

Al-Ghazali membahas tentang harga yang ditetapkan pada praktik pasar dalam tulisannya, yang kemudian dikenal di kalangan ulama Islam sebagai al-Thaman al-'Adil atau harga keseimbangan. Konsep ini jugadikenal dalam ilmuwan Eropa kontemporer. Al-Ghazali menjelaskan mekanisme pasar terbuka yang memungkinkan kontribusi masyarakat yang lebih luas pada penetapan harga. Pada ekonomi Islam, bentuk pasar mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.²⁸

Ternyata al-Ghazali (1058-1111) yang hidup tujuh ratus tahun sebelum Smith, juga telah membicarakan mekanisme pasar yang mencakup teori harga dan konsep *supply and demand*. Memang, bila diteliti kajian-kajian ilmuwan muslim klasik, kita bisa berdecak kagum melihat majunya pemikiran mereka dalam ekonomi Islam, jauh sebelum ilmuwan Barat mengembangkannya. Al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulumuddin*, juga telah membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Walaupun al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern,

²⁷ Moh. Asep Zakariya Ansori et al., h. 156.

²⁸ Ria Tifanny Tambunan, h. 657.

beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran “yang naik dari kiri bawah ke kanan atas”, dinyatakan dalam kalimat, “Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Sementara untuk kurva permintaan, “yang turun dari atas ke kanan bawah, dijelaskan dengan kalimat, harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan. Pemikiran al-Ghazali tentang hukum *supply* and *demand*, untuk konteks zamannya cukup maju dan mengejutkan dan tampaknya dia paham betul tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menegaskan, “Mengurangi margin –keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah, akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan.”²⁹

Bahkan ia telah pula mengidentifikasi produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastis. Komentarnya, “karena makanan adalah kebutuhan pokok, maka perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong agar tidak semata dalam mencari keuntungan. Dalam bisnis makanan pokok harus dihindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seharusnya

²⁹ Siswadi Sululing, Alimuddin Alimuddin dan Amiruddin Amiruddin, “Pemikiran Al-Ghazali dan Thomas Aquinas: Keadilan Harga,” *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2.3 (2022), 1315–30 (h. 1320)

dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Imam al-Ghazali, sebagaimana ilmuwan muslim lainnya dalam membicarakan harga selalu mengkaitkannya dengan keuntungan. Dia belum mengkaitkan harga barang dengan pendapatan dan biaya-biaya. Bagi al-Ghazali, keuntungan (riba), merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang. Meskipun al-Ghazali menyebut keuntungan dalam tulisannya, tetapi kita bisa paham, bahwa yang dimaksudkannya adalah harga. Artinya, harga bisa dipengaruhi oleh keamanan perjalanan, resiko, dan sebagainya. Perjalanan yang aman akan mendorong masuknya barang impor dan menimbulkan peningkatan penawaran, akibatnya harga menjadi turun.³⁰

Demikian pula sebaliknya. Dalam kajian ini perlu ditambahkan sedikit pemikiran al-Ghazali mengenai konsep keuntungan dalam Islam. Menurutnya, motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja. Yang dimaksud dengan keuntungan akhirat adalah, **Pertama**, harga yang dipatok si penjual tidak

³⁰ Sululing, Alimuddin dan Amiruddin, h. 1321.

boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen, **Kedua**, berdagang adalah bagian dari realisasi *ta'awun* (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat untung sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya. **Ketiga**, berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islami, merupakan aplikasi syari'ah, maka ia dinilai sebagai ibadah.³¹

E. Kerangka konseptual

Gambar 2. 1 kerangka konseptual



³¹ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*. Terj. Ismail Yakub, *Ihya' 'Ulumiddin Atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama*, Jilid.2 (Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998), h. 41.